



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 1/Pid.C/2023/PN Klb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari **KAMIS** **TANGGAL 06 APRIL 2023 Pukul 11.30 WITA** dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Esra Mouwlaka;
Tempat lahir : Kebun Kopi;
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/ 30 November 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paliboo, RT.007 RW.003, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Ratri Pramudita, S.H. Hakim;

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor LP/B/06//2023/SPKT/POLSEK ATU/POLRES ALOR/POLDA NTT tanggal 20 Januari 2023;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing bernama:

Di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Nanilius Hanalaa, lahir di Buiko, tanggal 10 Oktober 1980, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, alamat Paliboo RT.007 RW.003, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, pekerjaan Petani;
2. Devi Alorinda Weali, lahir di Iluwaki, tanggal 06 Mei 1981, umur 41 tahun, agama Kristen, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Paliboo RT.007 RW.003, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, pekerjaan ibu rumah tangga;
3. Esau Edison Landena, lahir di Padang Tekukur tanggal 15 februari 2005, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paliboo RT.007 RW.003, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, agama Kristen, Pekerjaan Pelajar;

4. Martino Alojaha, lahir di Mali tanggal 06 Januari 2008, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di Paliboo RT.007 RW.003, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, agama Kristen, pekerjaan pelajar;

Keterangan para saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sebagaimana keterangannya dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak merusak jendela ruang tamu sebelah kanan yang terbuat dari papan triplek, pintu dapur yang terbuat dari seng, dan dinding dapur yang terbuat dari seng pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 23.30 WITA dengan menggunakan sebuah kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter. Terdakwa tidak mengayunkan batang kayu ke arah saksi Nanilius Hanalaa, dan Terdakwa tidak mengucapkan kata-kata makian serta ancaman, melainkan Terdakwa hanya datang ke rumah saksi Nanilius Hanalaa dan hanya berada di rumah tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit tanpa melakukan apapun kecuali mencari keberadaan saksi Nanilius Hanalaa untuk melakukan klarifikasi terkait permasalahan tanah, kemudian terdakwa pulang;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama Esra Mouwlaka;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor LP/B/06/1/2023/SPKT/POLSEK ATU/POLRES ALOR/POLDA NTT tanggal 20 Januari 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya tidak bersalah atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan

Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Klb Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum atas pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 407 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan itu tidak lebih dari Rp250,00 dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,00";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Nanilius Hanalaa yang beralamat di Paliboo RT.007 RW.003, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, dan terdengar suara keras yang berasal dari pintu dapur rumah saksi Nanilius Hanalaa yang dibuka secara paksa. Kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi Nanilius Hanalaa yang saat itu sedang tertidur di kamar tersebut bersama saksi Devi Alorinda Weali. Saat terdakwa berada di kamar saksi Nanilius Hanalaa, terdakwa mengayunkan kayu sepanjang kurang lebih satu meter yang dipegang oleh terdakwa di tangan kanan terdakwa ke arah saksi Nanilius Hanalaa sambil mengatakan akan membunuh saksi Nanilius Hanalaa, akan tetapi saksi Nanilius Hanalaa dapat menghindari. Kemudian saksi Esau Edison Lendana datang menghampiri sambil mengatakan siapa yang sedang berteriak kemudian meminta orang yang berteriak itu keluar. Saat itu, saksi Nanilius Hanalaa segera keluar rumah. Kemudian terdakwa bertengkar dengan saksi Devi Alorinda Weali, lalu terdakwa berjalan keluar rumah seraya mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah jendela kanan ruang tamu, dan dinding dapur yang terbuat dari seng. Kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut terdapat kerusakan berupa jendela yang rusak, dinding dapur dari seng dan pintu dapur dari seng yang berlubang, sehingga kerugian yang diderita oleh saksi Nanilius Hanalaa mencapai jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bagian-bagian rumah saksi Nanilius Hanalaa yang di rusak tersebut secara utuh tersebut adalah milik dari Saksi Nanilius Hanalaa, tanpa ada bagian dari terdakwa sebagai pemilik. Bagian-bagian rumah yang dirusak tidak dapat dipergunakan lagi sehingga harus diganti, akan tetapi saksi Nanilius Hanalaa baru mengganti jendela yang rusak;

Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Klb Halaman 3 dari 10



Menimbang, bahwa pada kejadian hari dan waktu tersebut di wilayah Kabola sedang tidak terjadi badai, angin kencang, pohon tumbang, atau keributan antar warga. Diketahui oleh para saksi bahwa jendela, dinding dapur, dan pintu dapur yang rusak tidak dalam keadaan rusak sebelum kejadian ini terjadi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 407 ayat (1) KUHP yang didalamnya merujuk pada perbuatan yang diatur dalam pasal 406 KUHP, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Jika kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah suatu subjek hukum dalam hukum pidana materil yang tidak terbatas hanya pada perseorangan saja, tetapi termasuk pula badan hukum. Terhadap subjek hukum tersebut melekat hak dan kewajiban, sehingga atas hak dan kewajiban tersebut subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal melakukan tindak pidana. Dari uraian pengertian unsur barang siapa, maka dalam putusan ini akan ditentukan pula bentuk subjek hukum yang dihadapkan dalam persidangan, sehingga selanjutnya dapat dilakukan penilaian terhadap perbuatan si pelaku serta pemidanaan ataupun tindakan lainnya yang akan diputuskan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, pertimbangan tentang unsur barang siapa menjadi sarana bagi Hakim untuk menilai apakah Penuntut Umum telah tepat melaksanakan kewenangan penuntutannya menghadapkan pelaku ke muka persidangan. Untuk itu, di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Esra Mouwlaka, dimana identitasnya telah sesuai seperti pada catatan dakwaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tidak ada kesalahan orang (*error in persona*) yang didakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja dan melawan hukum adalah unsur yang bersifat subjektif, sehingga akan dipertimbangkan setelah sub unsur yang bersifat objektif sudah selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sub unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu adalah sub unsur yang bersifat alternatif sehingga konsekuensi hukumnya apabila salah satu sub unsur terbukti maka bagian sub ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur menghancurkan (vernieren) atau merusak sama sekali misalnya membanting gelas, cangkir, piring, sehingga hancur;

Menimbang, bahwa merusakkan bermakna kurang dari pada membinasakan (beschadigen), misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dan lain sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya;

Menimbang, bahwa membikin tidak dapat dipakai berarti tindakan harus demikian rupa sehingga barang itu tidak diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain bermakna membuat sesuatu barang itu tidak ada lagi misalnya dibakar sampai habis, atau dibuang ke kali.

Menimbang, bahwa objek yang dirusak, dihancurkan, dibuat sehingga tidak dapat dipakai atau dihilangkan merupakan suatu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Namun sesuai dengan berkembangnya zaman maka barang dapat diartikan sebagai benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Barang ini pula memiliki nilai bagi pemiliknya sebab untuk memperolehnya dikeluarkan suatu tenaga, uang, dan atau usaha. Kemudian terhadap barang ini haruslah seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tidak boleh seluruhnya milik terdakwa untuk dapat memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta demikian:
Bahwa pada hari Minggu 18 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Nanilius Hanalaa yang beralamat di Paliboo RT.007 RW.003, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, dan terdengar suara keras yang berasal dari pintu dapur rumah saksi Nanilius Hanalaa yang dibuka secara paksa. Kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi



Nanilius Hanalaa yang saat itu sedang tertidur di kamar tersebut bersama saksi Devi Alorinda Weali. Saat terdakwa berada di kamar saksi Nanilius Hanalaa, terdakwa mengayunkan kayu sepanjang kurang lebih satu meter yang dipegang oleh terdakwa di tangan kanan terdakwa ke arah saksi Nanilius Hanalaa sambil mengatakan akan membunuh saksi Nanilius Hanalaa, akan tetapi saksi Nanilius Hanalaa dapat menghindari. Kemudian saksi Esau Edison Lendana datang menghampiri sambil mengatakan siapa yang sedang berteriak kemudian meminta orang yang berteriak itu keluar. Saat itu, saksi Nanilius Hanalaa segera keluar rumah. Kemudian terdakwa bertengkar dengan saksi Devi Alorinda Weali, lalu terdakwa berjalan keluar rumah seraya mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah jendela kanan ruang tamu, dan dinding dapur yang terbuat dari seng. Kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum di atas diketahui bahwa perbuatan yang tepat diterapkan pada perkara *a quo* adalah merusakkan dimana terdakwa yang mengayunkan kayu yang ia pegang ke arah jendela sebelah kanan, dinding dapur sebelah kanan yang terbuat dari seng, dan pintu dapur yang terbuat dari seng telah mengakibatkan kerusakan berupa jendela yang rusak, dinding dapur dari seng dan pintu dapur dari seng yang berlubang, sehingga kerugian yang diderita oleh saksi Nanilius Hanalaa mencapai jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Seluruh benda-benda yang telah dirusak oleh terdakwa masuk ke dalam kategori benda atau barang sebab ia berwujud dan memiliki fungsi atau kegunaan yang menjadikan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Sedangkan akibat dari perbuatan terdakwa nilai tersebut sudah berkurang bahkan hilang sehingga barang tidak bisa digunakan sebagai mestinya. Bagian-bagian rumah yang dirusak tidak dapat dipergunakan lagi sehingga harus diganti, akan tetapi saksi Nanilius Hanalaa baru mengganti jendela yang rusak;

Menimbang, bahwa bagian-bagian rumah saksi Nanilius Hanalaa yang di rusak tersebut secara utuh tersebut adalah milik dari Saksi Nanilius Hanalaa, tanpa ada bagian dari terdakwa sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai suatu maksud adalah perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kalau akibat ini tidak ada maka dia tidak akan berbuat demikian. Ia pula menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dikehendaki oleh terdakwa dan setidaknya-tidaknya diketahui akibatnya oleh terdakwa. Hal ini nampak dari terdakwa yang mengayunkan kayu ke arah



barang-barang seperti disebutkan dalam fakta hukum. Kayu yang keras jika dikenakan ke permukaan suatu benda dapat mengakibatkan kerusakan pada benda tersebut atau mengakibatkan benda tersebut tidak dapat kembali ke bentuknya semula. Ditambah dengan adanya fakta bahwa sebelum peristiwa ini terjadi diantara terdakwa dan korban terlibat permasalahan yang menyangkut sebidang tanah. Terdakwa merasa marah akibat perbuatan saksi Nanilius Hanalaa menyangkut tanah kebun yang disengketakan diantara keduanya. Rasa marah itu menjadi dorongan bagi terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dengan benar bahwa barang yang ia rusak adalah barang milik saksi Nanilius Hanalaa sebab Terdakwa berada di dalam rumah milik saksi Nanilius Hanalaa. Barang-barang yang terdakwa rusak adalah barang yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan rumah, sehingga barang-barang tersebut tidak lain milik dari saksi Nanilius Hanalaa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi nanilius Hanalaa tidak dapat menikmati fungsi dari barang-barang yang ia miliki yang telah dirusak oleh terdakwa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh saksi Nanilius Hanalaa untuk menikmati dan menguasai dengan nyaman serta aman barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya. Akan tetapi terdakwa tidak menghadirkan alat bukti di persidangan yang sekiranya dapat mendukung alasan-alasannya. Terdakwa hanya mengandalkan keterangannya untuk menyatakan dirinya tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak barang-barang milik saksi Nanilius Hanalaa;

Menimbang, bahwa pasal 189 ayat (3) KUHAP telah mengatur bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, sedangkan pasal 185 ayat (4) menyebutkan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Senyatanya di persidangan Hakim menemukan bahwa keterangan saksi di persidangan satu sama lainnya saling bersesuaian sehingga dapat membentuk fakta hukum di persidangan. Terlebih di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat menerangkan bahwa pada hari itu di wilayah Kabola sedang terjadi badai, angin kencang, pohon tumbang, atau keributan antar warga yang dapat menimbulkan kerusakan pada



rumah saksi Nanilius Hanalaa. Kemudian diketahui oleh para saksi bahwa jendela, dinding dapur, dan pintu dapur yang rusak tidak dalam keadaan rusak sebelum kejadian ini terjadi. Oleh karenanya pembelaan terdakwa demi hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Jika Kerugian Tidak Lebih Dari Dua Puluh Lima Rupiah

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang tidak lebih dari dua puluh lima rupiah menjadi ciri khas perkara *a quo* sebagai perkara tindak pidana ringan. Namun, nilai ini sudah usang jika dibandingkan dengan nilai uang yang berlaku saat ini. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP mengatur bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Batasan ini menjadi tolak ukur untuk menentukan jumlah kerugian yang muncul atas perbuatan pidana dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terungkap bahwa kerugian yang diderita oleh saksi Nanilius Hanalaa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Jumlah kerugian ini masih sejalan dengan perintah PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang membatasi jumlah kerugian dalam pasal 407 KUHP sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “jika kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah” sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat unsur Pasal 407 ayat (1) KUHP tentang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 407 ayat (1) KUHP tentang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Hakim perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP, dan oleh karena itu menurut Hakim akan menjadi terlalu berlebihan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Nanilius Hanalaa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 407 ayat (1) KUHP, Pasal 14 (a) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Esra Mouwlaka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" sebagaimana catatan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Klb Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 06 April 2023 oleh Ratri Pramudita, S.H., selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Thomas Sahupala penyidik Kepolisian Sektor Alor Tengah Utara selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera pengganti,

Hakim,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Klb Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)